



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* guna menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang semakin meningkat serta guna memutus mata rantai penularan *Covid-19* di wilayah Kabupaten Manggarai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia-Revisi Ke-5;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian

Corona Virus Disease 2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 034);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN MANGGARAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 034), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut berbunyi sebaga berikut :

Pasal 12

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara/penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial; atau
 3. denda administratif;
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. pembubaran kerumunan;
 3. denda administratif;
 4. penghentian sementara operasional usaha; dan
 5. pencabutan izin usaha.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai adalah Institusi yang melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Tugas.
 - (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, meliputi memungut sampah dan sanksi lainya berupa *push up*.
 - (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum langsung diberikan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 3 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum telah menerima denda administratif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan sanksi penghentian sementara operasional usaha selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum telah menerima sanksi penghentian sementara operasional usaha selama 14 (empat belas) hari dan tetap melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pencabutan izin usaha.

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.


Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI MANGGARAI,
TTD
DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,
TTD
JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2021 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Harum Siprianus, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19631104 199302 1 002

